

## **Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia**

**Ramdan Wagianto**

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo  
Jl. Raya Panglima Sudirman No.360, Semampir, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67282  
([ramdanwagianto@gmail.com](mailto:ramdanwagianto@gmail.com))

**Moh. Sa'i Affan**

Sekolah Tinggi Ilmu Syari`ah As Salafiyah  
Jl. Raya Waru No.34 Sumberduko Pakong Pamekasan Jawa Timur, Indonesia, 69352  
([saiaffan1@gmail.com](mailto:saiaffan1@gmail.com))

### **Abstract**

*This paper describes and analyzes the reform of Islamic family law in Indonesia and Tunisia, and women's rights from both countries. These two countries are the focus of the study, because these countries are predominantly Muslim. This paper is a library research, with a qualitative-descriptive-analytic method. And the approach used is the maqasyid shari'ah approach. The results of this study are that the reform of Islamic family law in Indonesia and Tunisia is carried out to answer the demands of the times and elevate the status (degree) of women by protecting, maintaining and fighting for women's rights. In the case of the minimum limit for marriage and polygamy, the two countries have different standards, but both have the same principles and goals, namely protecting women's rights. These rights are in accordance with the principles in sharia (maqasyid ash-syari'ah), such as the right to obtain psychological and mental health (in accordance with the principle of hifz an-nafs/maintaining the soul), the right to maintain reproductive health (in accordance with the principle of hifdz al-nasl / guarding offspring), the right to get equal opportunities in education (according to the principle of hifdz al-'aql / guarding reason) and the rules of polygamy in the two countries also have the same principles and goals, namely to protect women's honor / human rights (according to the principle of hifdz al-'ird).*

**Keywords :** *Women's Right, The Reform Of Islamic Family Law, Maqasyid Syari'ah*

### **Abstrak**

*Tulisan ini menjabarkan dan menganalisis reformasi hukum keluarga Islam dan hak-hak perempuan di dalamnya di dua negara, yaitu Indonesia dan Tunisia. Kedua negara ini menjadi focus kajian, karena merupakan negara yang mayoritas diduduki oleh penduduk muslim. Tulisan ini merupakan penelitian pustaka, dengan metode kualitatif-deskriptif-analitik. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan maqasyid syari'ah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa reformasi hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia dilakukan untuk menjawab tuntutan zaman dan mengangkat status (derajat) perempuan yakni dengan cara melindungi, menjaga dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Dalam perkara batas minimal menikah dan poligami, kedua negara tersebut mempunyai standar yang berbeda, namun keduanya mempunyai prinsip dan tujuan yang sama, yaitu melindungi hak-hak perempuan. Hak-hak tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam syariah (maqasyid asy-syari'ah), seperti hak untuk mendapat kesehatan psikologis dan mental (sesuai dengan prinsip hifz an-nafs/menjaga jiwa), hak untuk menjaga kesehatan reproduksi (sesuai dengan prinsip hifdz al-nasl/menjaga keturunan), hak untuk mendapatkan peluang yang sama di bidang pendidikan (sesuai dengan prinsip hifdz al-'aql/menjaga akal) dan aturan poligami pada kedua negara tersebut juga mempunyai prinsip dan tujuan yang sama, yaitu untuk melindungi kehormatan perempuan / hak asasi manusia (sesuai dengan prinsip hifdz al-'ird).*

**Kata Kunci :** *Hak-Hak Perempuan, Reformasi Hukum Islam, Maqasyid Syari'ah*

## PENDAHULUAN

Menjadi sebuah keniscayaan (*inevitability*) terjadinya perubahan sebuah hukum (Islam) pada suatu negara. Perubahan terjadi bukan tanpa sebab, melainkan karena adanya ‘substansi’ atau konten hukum yang termanifestasikan kedalam bentuk perundang-undangan, telah dianggap tidak cocok dengan waktu (*al-azminah*), tempat (*al-amkinah*), dan keadaan (*al-ahwal*) saat ini.<sup>1</sup> Dengan perkataan yang lain, hukum yang telah berlaku pada suatu Negara, termasuk diantaranya hukum keluarga Islam, dapat dilakukan perubahan manakala hukum tersebut sudah tidak mempunyai relevansi dengan kondisi sosial budaya dan geografis suatu negara. Dalam konteks ini, dapat meminjam pendapat Anderson yang mengatakan bahwa hukum keluarga Islam yang diberlakukan di Negara-negara Islam tidak bersifat statis<sup>2</sup>, artinya lebih bersifat dinamis, yang sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan. Dengan perkataan lain, bahwa hukum keluarga Islam merupakan hukum yang hidup (*living law*)<sup>3</sup>, sehingga sebagai bukti hidupnya hukum harus terus dapat menyapa masyarakat yang dinamis dan selalu mengalami perubahan.

Semangat pembaharuan hukum Keluarga Islam di Negara-negara Islam sebenarnya sudah terjadi sejak awal abad ke-20. Usaha ini dimulai oleh Turki (1917), kemudian Libanon (1919), Mesir (1920 dan 1929), Yordania (1951), Syiria (1953) dan Tunisia tahun 1956.<sup>4</sup> Pembaharuan tersebut meliputi hukum tentang perkawinan, perceraian, warisan, dan sebagainya.<sup>5</sup> Fenomena pembaharuan dalam Hukum keluarga ini hampir terjadi di semua Negara Muslim atau Negara yang berpenduduk mayoritas Bergama Islam, termasuk diantaranya Indonesia dan Tunisia. Masih mengutip Anderson, bahwa terdapat tiga kategori tentang kecenderungan hukum Islam di dunia modern, yaitu *pertama*, hukum yang menerapkan syariah secara utuh, karena syariah menjadi dasar fundamentalnya.

---

<sup>1</sup> Sesuai dengan kaidah *Taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-akhwal wa al-awaid wa anniyat* yang berarti bahwa *Hukum itu berubah dikarenakan berubahnya zaman, tempat, keadaan, kebiasaan dan niat*. Lihat Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabbi al-Alamin*, Dar Fikr, Beirut, T.T., hlm. 14, dalam kaidah lain yang mempunyai esensi sama dengan kaidah tersebut, bahwa *la yunkaru taghayyur al-ahkam bi at taghayyur al-azman*, tidak dapat diingkari bahwa perubahan hukum-hukum sesuai dengan perubahan waktu/masa.

<sup>2</sup> J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Alih bahasa Machnun Husein (Surabaya: Amarpress, 1990), hlm. 89-90.

<sup>3</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.9

<sup>4</sup> Mochammad Agus Rachmatulloh, *Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia*, *Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No. 2 (2020), hlm.309

<sup>5</sup> Majid Khadduri, *Marriage in Islamic Law: The Modernist Viewpoints*, dalam *The American Journal of Comparative Law*, No. 26, 1978, hlm. 214. Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Gema Insani Press, Jakarta, 2010, hlm. 19

*Kedua*, system hukum yang meninggalkan syariah dan menggantinya dengan hukum sekuler, dan *ketiga*, system yang mengkompromikan diantara kedua pandangan tersebut. Pada system ketiga dapat diketahui bahwa kecenderungan pembaharuan yang terjadi hanya pada hukum keluarga yang meliputi perkawinan, perceraian, kewarisan, dan sebagainya. selain itu, persoalan hak-hak perempuan dan persamaan menjadi bagian dari isu yang banyak dibahas dan diungkap.<sup>6</sup>

Pembaharuan hukum dalam bidang keluarga di Negara-negara Muslim memang telah banyak dilakukan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan Inpres No. 1 Tahun 1991 merupakan salah satu bentuk pembaharuan di Indonesia. Sementara di Tunisia memberlakukan *The Code Of Personal Status Tunisia* (CPST). Indonesia dan Tunisia mempunyai kondisi sosio politik yang berbeda, namun kedua Negara ini merupakan Negara yang mempunyai keragaman agama, dan Islam sebagai Agama mayoritasnya. Meski demikian, kaum feminis selalu menyoroti keberadaan hukum keluarga yang dinilai masih terdapat deskriminasi terhadap perempuan.<sup>7</sup> Bahkan, isu tentang perubahan isi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak luput dari perhatian public. Hadirnya draft revisi terhadap KHI yang dibentuk oleh Departemen Agama RI yang memuat 23 bab dan 150 pasal adalah menjadi bukti konkrit adanya reformasi tersebut. Selain itu, hasil kajian dan penelitian tim pengarusutamaan gender (PUG) Departemen Agama RI terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) –yang kemudian disebut Counter Legal Draft (CLD-KHI) – juga menandakan bahwa pasal-pasal yang terdapat di dalamnya masih menuai bias gender.

Oleh karena itu, tulisan ini akan berusaha untuk menyoroti sejauh mana perkembangan pembaharuan hukum keluarga Islam yang dilakukan di Indonesia dan Tunisia dan meninjau kembali seberapa besar pengaruh keberpihakan pembaharuan tersebut terhadap hak-hak perempuan dalam hukum perkawinan Islam. Hak-hak perempuan dalam berbagai teks dan konteks sering mendapatkan diskriminasi, “termarginalkan”, baik dilihat dari segi interpretasi ayat, adat istiadat yang berkembang di

---

<sup>6</sup> J.N.D. Anderson, *Islamic Law in The Modern World...*, dalam Khoiruddin Nasution, dkk., *Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern*, cet. I (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012), hlm.4, lihat juga YUSDANI, *Pembaharuan Hukum Keluarga Mesir, Pakistan, dan Indonesia: Suatu Perbandingan*, dalam jurnal penelitian, *Logika, Hipotetiko, Verifikasi* Vol. 6, No. 7 Desember 2001 (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UII, 2001), hlm. 67

<sup>7</sup> Fathul Mu'in, dkk., *Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan*, *Legal Studies Journal* Vol. 2, No. 1 (2022), hlm. 14

masyarakat, maupun regulasi yang dibuat oleh pemerintah.<sup>8</sup> Yang menjadi batas sorotan utama dalam tulisan ini adalah substansi hukum yang keberadaannya dianggap sering menimbulkan pro dan kontra dalam ketetapan hukumnya, diantaranya adalah persoalan batas minimal menikah dan poligami.

## PEMBAHASAN

### Reformasi Hukum Keluarga Islam : Antara Metode dan Tujuan

*Al Islamu Salihun likulli zaman wa makan*, Islam sebagai Agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam senantiasa harus memberikan kebaikan dalam setiap kondisi waktu dan tempat, yang artinya hukum yang terkandung di dalamnya juga harus senantiasa relevan sesuai dengan perkembangan tuntutan zaman. Oleh karenanya, hampir semua Negara dapat dipastikan akan melakukan segala bentuk perubahan dalam undang-undangnya jika dianggap sudah tidak relevan lagi dengan keadaan *socio-culture* masyarakatnya.

Konsep reformasi hukum keluarga Islam dalam konteks disini adalah bentuk perubahan, yang kemudian diartikan sebagai pembaharuan, sekalipun sebenarnya kedua istilah tersebut berbeda. Perubahan hukum tidak mengubah ketentuan formal, sedangkan reformasi mengubah ketentuan formal.<sup>9</sup> Konsep pembaharuan hukum Islam adalah pembaharuan Islam Ijtihadi, mengembangkan hukum yang ditetapkan Allah Swt. dan Rasul, dan penuangan nilai-nilai hukum Islam kedalam system hukum nasional melalui penggalian dari Alqur'an dan Hadis dengan menggunakan metode Ijtihad.<sup>10</sup>

Dalam mereformasi hukum keluarga Islam, Negara-negara Islam modern menggunakan beberapa model metode pembaharuan. Tahir Mahmood membagi metode pembaharuan kedalam empat model, sebagaimana yang tertuang di dalam bukunya yang berjudul *Personal Law*. Metode yang dimaksud adalah *Intra-doctrinal Reform*, *Extra-doctrinal Reform*, *Regulatory Reform*, dan *Codification*.<sup>11</sup>

Adapun penjelasan metode-metode tersebut adalah sebagai berikut;

---

<sup>8</sup> Neng Eri Sofiana, *Kesetaraan Gender dalam Pembaharuan Hukum Keluarga di Syria dan Indonesia*, Jurnal Musāwa, Vol. 20, No. 1 Januari 2021, hlm. 84

<sup>9</sup> Sulaeman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam: Kajian Konsep Imam Syafi'I* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 214, baca juga YUSDANI, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, cet.II (Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2015), hlm. 42

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 177

### 1. *Intra-doctrinal Reform*

Metode yang diterapkan dalam konteks disini adalah metode yang dilakukan dengan cara menggabungkan pendapat beberapa imam madzhab dan/atau mengambil pendapat di luar mazhab yang dianut. Artinya konsep fiqh konvensional (yang dipelopori oleh empat imam mazhab; Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali) dalam pembaruan ini tetap menjadi rujukan utamanya.

Hadirnya berbagai mazhab di sekitar kita, tentu berangkat dari paradigma dan pemahaman yang berbeda –yang kemudian disebut fiqh mazhab. Patut disadari bahwa segala perbedaan merupakan kodrat Tuhan. Sabda Nabi Muhammad Saw. bahwa *ikhtilafu ummati rahmatun* (perbedaan di kalangan umat itu adalah sebuah rahmat). Keempat madzhab tersebut mempunyai pengaruh dan penganut yang tersebar di seluruh Negara-negara muslim atau Negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Indonesia, sebagai Negara yang berpenduduk mayoritas muslim, penganut madzhab syafi'i merupakan penganut mayoritas. Iran menganut mazhab Ja'fari (Syi'ah). Adapun Negara-negara muslim di Afrika Utara, Algeria, Libya, Tunisia, Maroko, dan sebagainya, menganut mazhab Maliki. Mesir pada awalnya menganut Syafi'iyah, kemudian setelah penyebaran melalui Dinasti 'Ustmani, beralih kepada mazhab Hanafiyah hingga sekarang ini, dan sebagainya.

Oleh karena reformasi hukum dengan metode ini dengan menyandarkan pendapat beberapa imam mazhab, metode ini disebut juga dengan metode *talfiq* dan *taghayyur*.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan warisan di Dunia Muslim Modern*,... hlm. 6 *Talfiq* adalah mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama (dua atau lebih) dalam menetapkan hukum satu masalah. Melalui *talfiq* dapat diperoleh satu bentuk hukum lain yang terlihat baru dan berbeda. Metode seperti ini ditempuh karena ketentuan-ketentuan hukum dalam suatu madzhab kadang mengalami kesenjangan dengan konteks ruang dan waktu tertentu. *Takhyir* atau *takhayyur* yaitu memilih pandangan salah satu ulama fikih, termasuk ulama di luar mazhab, seperti pandangan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan lainnya. Ada suatu kecenderungan para ulama di zaman modern untuk tidak lagi terikat pada satu mazhab tetapi melihat berbagai pendapat dari berbagai mazhab fiqh sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini didasarkan atas kesadaran para ulama fiqh bahwa sesuatu yang terlihat dalam suatu mazhab belum tentu dapat mengayomi permasalahan yang dihadapi ketika itu. Oleh karena itu diperlukan pendapat lain yang lebih sesuai dan mungkin dijumpai pada mazhab lain. , Robi'atul Adawiyah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya terhadap Hak-hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia*, (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019), hlm.47

## 2. *Extra-doctrinal Reform*

Pembaharuan yang dilakukan dengan metode ini berkebalikan dengan metode sebelumnya. Dalam metode ini terlihat kepada usaha re-interpretasi atau penafsiran ulang terhadap nas-nas yang ada. Dengan perkataan lain bahwa pembaharuan yang dilakukan oleh beberapa Negara muslim benar-benar sudah keluar dari doktrin mazhab.

## 3. *Regulatory Reform*

Model yang ketiga ini merupakan bentuk pembaharuan yang dilakukan melalui berbagai regulasi administrasi dan legislasi. Bentuk pembaharuan ini sebagai dampak persentuhan dengan Negara Barat, sehingga hukum Islam cenderung lebih lentur karena adanya pertemuan antara hukum barat dan hukum Islam. Negara-negara muslim yang memberlakukan pembaharuan dengan model ini adalah Indonesia, Pakistan, Malaysia, Brunai, Singapura, dan sebagainya.

## 4. *Codification*

Kodifikasi berarti pembukuan. Dalam konteks pembaharuan hukum keluarga Islam adalah pembaharuan hukum dengan melakukan pembukuan terhadap hukum secara lengkap dan sistematis. Kodifikasi, sebagai salah satu bentuk metode pembaharuan, diperkenalkan oleh system hukum eropa continental. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengaruh barat terhadap negara-negara muslim sangat begitu dirasakan, sehingga pengadopsian terhadap metode pembaharuan ini tidak dapat dihindarkan. Pengadopsian yang dimaksud adalah dengan melakukan pembukuan terhadap materi-materi hukum (keluarga) Islam secara sistematis berdasarkan kebutuhan dan kondisi zaman suatu negara. Adapun negara-negara yang memberlakukan pembaharuan dengan metode ini adalah Lebanon, Jordania, Syiria, Tunisia, Maroko dan Irak, Indonesia, Malaysia, Brunai, dan Singapura.<sup>13</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Anderson yang mengatakan terdapat lima metode yang digunakan oleh Negara-negara Islam untuk mereformasi hukum yang berlaku di negaranya. Metode yang dimaksud adalah pertama, *the procedural expedient (takhshish al-qadha'*/kebijakan prosedural), yaitu pembatasan yurisdiksi hakim di pengadilan.

---

<sup>13</sup> Sri Wahyuni, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-negara Muslim*, Jurnal Al-Ahwal, Vol 6, 2013. hlm. 213-214

Menjadi hak suatu negara untuk memberikan batasan kewenangan terhadap peradilan. Bentuk pembatasan terhadap penerapan hukum acara yang diterapkan oleh pengadilan, senantiasa bertujuan hanya untuk kemaslahatan. Kedua, *the eclectic expedient* (*takhayyur*/kebijakan memilih ketentuan dari mazhab yang berbeda), sebagaimana diketahui bahwa mazhab yang tersebar di seluruh negara muslim itu bukan hanya empat mazhab fiqh (Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali) yang selama ini dikenal, melainkan pandangan mazhab-mazhab lain yang dijadikan sebagai mazhab dalam ber hukum, misalnya pandangan Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Ketiga, *the expedient of re-interpretation* (kebijakan reinterpretasi/ijtihad), keempat, *the expedient of administrative orders* (kebijakan tata tertib administrasi), dan kelima, *the expedient of reform by judicial decisions* (kebijakan reformasi melalui keputusan hakim).<sup>14</sup>

Sedangkan tujuan adanya reformasi hukum keluarga Islam yang diberlakukan di negara-negara muslim tersebut tentu telah dipertimbangkan dengan menekankan prinsip *maslahah* atau kepentingan umum dan *siyasa syari'ah*. Tujuan secara umum adalah untuk meningkatkan hak-hak dan derajat perempuan. Meskipun tujuan tersebut tidak disebutkan dengan jelas dan eksplisit dalam butir-butir pasal perundang-undangan, namun hal itu terlihat pada materi hukum yang dirumuskan merupakan bentuk respon atas tuntutan-tuntutan yang dilayangkan oleh para pejuang hak-hak anak dan perempuan, misal di Indonesia yang beberapa tahun terakhir telah mereformasi batas minimal usia menikah, yang disinyalir batas minimal usia menikah sebelumnya (yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan) telah melanggar dan merampas hak-hak perempuan, dan sekarang usia minimal menikah tersebut telah dinaikkan menjadi 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>15</sup>

Tujuan kedua adalah univikasi hukum. Dalam konteks ini, terdapat lima kategori univikasi<sup>16</sup>, diantaranya adalah univikasi yang diberlakukan bagi semua warga negara

---

<sup>14</sup> Norman Anderson, *Law Reform in The Muslim World* (London: The Anholone Press, 1976), hlm. 43-82. Lihat juga dalam Khoiruddin Nasution, dkk., *Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern*, cet. I (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012), hlm.6

<sup>15</sup> Sebelum peningkatan batas minimal usia menikah direvisi melalui uji materil (*judicial review*) oleh MK, beberapa upaya telah dilakukan oleh lembaga-lembaga negara dan pemerintah-pemerintah daerah, misalnya BKKBN telah mengeluarkan program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan), Bupati Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak melalui Perbup (Peraturan Bupati) No. 36 Tahun 2015. Ramdan Wagianto, *Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak-hak Anak di Indonesia Perspektif Maqasid asy Syari'ah*, *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 51, No. 2, Desember 2017, hlm.297

<sup>16</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Edisi I, Cet. I, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 93

tanpa memandang agama, kedua; unifikasi yang bertujuan sebagai upaya untuk penyatuan dua aliran pokok dalam Islam, seperti sunni dan syi'i. *ketiga*, unifikasi dilakukan oleh kelompok yang berusaha memadukan antar mazhab dalam sunni, karena di dalamnya ada pengikut mazhab-mazhab yang bersangkutan. *Keempat*, unifikasi dalam satu mazhab tertentu, misalnya di kalangan pengikut Syafii atau Hanafi atau Maliki. Dengan menyebut unifikasi dari antar mazhab bukan berarti format pembaharuan yang ditemukan dengan sendirinya beranjak dan berdasarkan mazhab yang ada di Negara yang bersangkutan. Boleh jadi formatnya diambil dari pandangan mazhab yang tidak ditemukan sama sekali di Negara yang bersangkutan. Contoh di Indonesia yang penduduknya Muslimnya mayoritas bermazhab Syafii bukan berarti format hukum keluarganya sepenuhnya sesuai dengan pandangan-pandangan Imam Syafii dan ulama Syafii, tetapi boleh jadi pada bagian-bagian tertentu mengambil dari pandangan mazhab Zahiri atau mazhab Hanafi atau mazhab Maliki dan seterusnya. *Kelima*, unifikasi dengan berpegang pada pendapat imam di luar imam mazhab terkenal, seperti pendapat Ibn Syubrumah, Ibn Qayyim al-Jauziyah dan lain-lain.

Berikutnya adalah tujuan ketiga, untuk merespon perkembangan dan tuntutan zaman. Seiring dengan dinamika yang terjadi di masyarakat dan berkembangnya ilmu dan teknologi, maka hukum Islam, untuk menjawab perkembangan dan perubahan keadaan tersebut, sudah seyogyanya juga dilakukan perubahan. Perubahan hukum sudah menjadi hal yang wajar dilakukan seiring berubahnya situasi sosial dan kebudayaan masyarakatnya, karena sebagaimana diketahui bahwa hukum dan masyarakat adalah dua entitas yang tidak dapat terpisahkan.

### **Reformasi Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Tunisia : Sebuah Perbandingan**

Bagian berikut akan menguraikan perbandingan reformasi hukum keluarga di negara Tunisia dan Indonesia. Kedua negara ini menjadi contoh tentang perkembangan pembaharuan hukum keluarga bagi negara-negara muslim.<sup>17</sup> Hukum keluarga yang berlaku di kedua negara ini diharapkan menjadi peraturan-peraturan yang kemudian dapat diterapkan oleh pengadilan sebagai rujukan dalam menyelesaikan persengketaan yang berkaitan dengan keluarga.

---

<sup>17</sup> Untuk mengetahui tentang perbandingan hukum keluarga di dunia muslim, lanjut baca Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 201-212



## 1. Reformasi Hukum Keluarga Islam Republik Tunisia dan Perkembangannya

Tunisia, dengan ibu kotanya bernama Tunis, termasuk negara yang paling kecil di bandingkan dengan negara-negara yang berada di wilayah maghrib, Afrika Utara seperti Maroko dan Al-Jazair. Negara ini berbatasan dengan Algheria di sebelah barat, dengan Mediterania dan Libya merupakan batas Utara dan Timur. Agama Islam menjadi agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat. Disebutkan, hampir 97 % beragama Islam dari jumlah penduduk 7.424.000 jiwa, yang kemudian menurut konstitusi Tunisia, Islam menjadi agama resmi Negara dan bahasa Arab menjadi bahasa Nasional Negara.<sup>18</sup> Republik adalah bentuk pemerintah Tunisia yang dipimpin oleh seorang presiden, dengan Habib Bourguiba menjadi presiden pertamanya, yang disebut-sebut sebagai *The Father of his country*.

Sejarah telah mencatat bahwa Tunisia merupakan Negara yang sebelumnya berada di bawah wilayah otonom dari imperium Turki Usmani yang memperoleh status protektorasi Prancis, telah mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1956. Habib Bourguiba sebagai presiden pertama, telah melakukan berbagai upaya konsolidasi kekuasaan dengan mengambil langkah-langkah yang progresif demi untuk membangun negerinya. Salah satu proyek di awal pemerintahannya adalah melakukan unifikasi peradilan dan kodifikasi hukum keluarga modern.<sup>19</sup>

Pada akhir tahun empat puluhan, beberapa ahli hukum Tunisia berfikir bahwa dengan melakukan fusi terhadap mazhab maliki dan mazhab hanafi, ketentuan hukum keluarga baru dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi sosial di Tunisia. Kedua system hukum tersebut (mazhab maliki dan mazhab hanafi) oleh sekelompok ahli hukum diajukan catatan perbandingan, yang kemudian dipublikasikan melalui draf undang-undang hukum Islam atau *Laihat Majallat al-Ahkam asy Syar'iyah*. Pada 13 Agustus 1956, di bawah Syaikh Islam Muhamad al-Jait, pemerintah membentuk sebuah komite guna merancang undang-undang resmi. Dan secara resmi draf tersebut diundangkan, yang kemudian diberi nama *Code of Personal Status atau Majallah al-Akhwat Ash-Shakhshiyah*.<sup>20</sup> Undang-undang ini terdiri dari 170 pasal 10 buku dan baru diundangkan pada 1 januari 1957 ke seluruh Tunisia. Dalam perjalanannya, ternyata

---

<sup>18</sup> Ratih Lusiani Bancin, *Hukum Keluarga Islam di Tunisia*, Jurnal: Penelitian Medan Agama, Vol. 9, No.2, 2018, hlm. 285-287

<sup>19</sup> Muhammad Muhajir, *Reformasi Hukum Keluarga Islam Tunisia Pasca Arab Spring: Antara Liberalisme dan Konsevatisme*, Jurnal Al Ahwal, Vol. 14, No. 1, Tahun 2021, hlm. 28

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 288

Undang-undang tersebut telah terjadi amandemen sebanyak lima kali yaitu undang-undang nomor 70 tahun 1958 (pasal 18 tentang Poligami), undang-undang nomor 77 tahun 1959 yaitu Penambahan Pasal 143A tentang prinsip-prinsip radd ke buku IX (waris) dan Buku XI (Wasiat), undang-undang nomor 41 tahun 1964 (Pasal 42 tentang Perceraian), undang-undang nomor 49 tahun 1966 (Pasal 5 tentang Batasan Usia Pekawinan dan Penambahan Buku XII tentang Hadiah/Hibbah), dan undang-undang nomor 1 tahun 1981 (Pasal 57, 64 dan 67 tentang Hadhanah).<sup>21</sup>

Meskipun Tunisia merupakan Negara dengan bermazhab Maliki, -yang paradigma mazhab ini juga mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap hukum positif-, Tunisia juga mengadopsi pendapat-pendapat dan prinsip-prinsip yang berhaluan mazhab lain terutama mazhab Hanafi. Kemudian prinsip-prinsip tersebut dimasukkan kedalam undang-undang. Dalam konteks ini, sepertinya Tunisia dapat dikatakan negara yang lebih revolusioner jika dibandingkan dengan negara Arab lainnya.

Selanjutnya, untuk mengetahui perkembangan hukum keluarga Islam yang terjadi di Negara Republik Tunisia, akan penulis jabarkan beberapa substansi undang-undang yang menjadi focus pada tulisan ini. Diantaranya adalah;

#### 1. Batas Minimal Usia Menikah

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa Tunisia merupakan negara yang didominasi oleh pengikut mazhab Maliki, yang dalam perumusan perundang-undangannya tentu juga mengadopsi prinsip-prinsip yang terdapat pada mazhab tersebut. Namun juga perlu dicatat, bahwa Tunisia termasuk negara yang relatif terbuka dengan mazhab lainnya, sehingga tidak heran jika bunyi pasal yang ada di dalam undang-ungannya terdapat ketidakcocokan atau bahkan ‘melenceng’ dari prinsip yang terkandung dalam mazhab negaranya.

Aturan yang berlaku di Tunisia, kaitannya dengan batas minimal usia nikah terdapat pada pasal 5 Undang-undang No. 49 Tahun 1956 adalah berusia 20 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Sebelum dilakukan perubahan, aturan usia menikah tersebut berbunyi bahwa untuk dapat melakukan perkawinan seorang laki-laki berusia 20 tahun dan perempuan berusia 17 tahun. Namun, perkawinan yang terjadi di bawah usia yang telah ditentukan, harus mendapat izin dari wali dan pengadilan mempunyai wewenang untuk memberikan putusan atas pernikahan jika pihak wali tidak

---

<sup>21</sup> *Ibid*,

memberikan izin menikah. Pemberian izin dari pengadilan ini dinilai cukup ketat, karena pengadilan tidak akan memberikan izin jika alasan yang disampaikan oleh kedua pihak tidak kuat dan jelas.<sup>22</sup>

## 2. Poligami

Kaitannya dengan aturan poligami, Tunisia termasuk diantara negara muslim yang melarang rakyatnya untuk berpoligami. Hal ini sebagaimana tercantum pada pasal 18 Undang-undang Hukum Keluarga Tunisia yang menerangkan bahwa beristri dari satu orang adalah perbuatan yang terlarang.<sup>23</sup> Ancaman hukuman penjara satu tahun atau denda setinggi-tingginya 240.000, - franc<sup>24</sup> bagi mereka yang berpoligami.

Dasar pelarangan poligami tersebut, sebagaimana dicatat oleh John L. Esposito adalah bahwa *pertama*, poligami, sebagaimana perbudakan, merupakan praktik yang tidak dapat diterima oleh mayoritas umat manusia dimana pun. Poligami hanya boleh dilakukan pada masa perkembangan atau masa transisi umat Islam, tetapi pada masyarakat yang berbudaya tidak diperkenankan / dilarang. *Kedua*, perkawinan ideal dalam standar Al-Qur'an adalah monogamy.<sup>25</sup> Sementara syarat adil yang disebutkan yang disebut-disebut sebagai syarat diperbolehkan untuk berpoligami, faktanya sejarah telah mencatat hanya Nabi Muhammad Saw. yang mampu untuk berlaku adil kepada istri-istrinya.<sup>26</sup> Bourghia, sebagai presiden mengatakan bahwa ide-ide yang berlaku pada masa lampau, ternyata bertentangan dengan kondisi saat ini. Dalam konteks ini tampak jelas, bagaimana Tunisia memberikan hak dan perlindungan terhadap wanita atas segala sikap sewenang-wenang, yang menurut para pembaharu Tunis, poligami merupakan bentuk penghinaan laki-laki kepada perempuan dalam kehidupan keluarga. Diantara ulama yang mempunyai peran penting dalam aturan pelarangan

---

<sup>22</sup> Aulia Rahman, *Kompleksitas Hukum Keluarga Islam*, Al-Muqaranah V, Nomor 1, Tahun 2014, hlm.36

<sup>23</sup> Tunisia menjadi negara Arab pertama yang melarang poligami yang berada Di bawah kepemimpinan Presiden Habib Bourguiba. Larry A. Barry, *TXnesia*, Encyclopaedia of Modern Middle East, ed. Reeve S. Simon dkk. (New York: Simon and Schuster Mac Millan, 1996), vol-IV, 235-239.

<sup>24</sup> Nilai ini jika dikonversikan kedalam Rupiah sebesar Rp57.413.7174,70. Jika melihat nilai ini, maka cukup fantastis pemberian hukum bagi pelaku poligami.

<sup>25</sup> John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law* (New York: Syracuse University Preess, 1982), hlm. 92

<sup>26</sup> Norman Anderson, *Law Reform in the Muslim World* (The Athlone Press: London, 1976), hlm. 63. Sebelum kehadiran hukum ini para qadi di Tunisia terdiri dari kadi-kadi bermazhab Hanafi dan bermazhab Maliki, meskipun rakyat pada umumnya menganut mazhab Maliki. Namun sekarang hukum baru yang bercorak eklektik ini justru dinyatakan berlaku bagi semua orang Islam (dan lebih lanjut telah diterima oleh dan dinyatakan berlaku bagi orang-orang Yahudi), sehingga semua mahkamah dijadikan satu jenis dan semua yurisdiksi peradilan berada di tangan pengadilan-pengadilan nasional. Bhara Centrum, *Kriminalisasi Praktik Poligami dalam Hukum Keluarga Negara-negara Muslim*.

poligami ini adalah Muhammad al-Thahir bin Asyur, dekan Universitas al-Zaytunah saat itu, dan mufti Muhammad Abdul Aziz Jait. Kedua reformis ini tidak ragu atas kebijakan yang diambil oleh presiden Bourghia untuk menghapus praktik poligami.<sup>27</sup>

## 2. Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Negara Republik Indonesia dan Perkembangannya

Sebagaimana Tunisia, Negara Indonesia juga merupakan negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Disebutkan bahwa penduduk muslim di Indonesia sebanyak 87 %, dan sisanya dianut oleh penganut agama lainnya, seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghuchu, dan Penganut kepercayaan.<sup>28</sup> Hanya saja, jika di Tunisia lebih cenderung kepada paradigma mazhab maliki dalam berijtihad, Indonesia lebih cenderung kepada paradigma mazhab syafi'i. Meskipun demikian, kedua negara ini tidak menutup diri dari paradigma mazhab lain. Sehingga, substansi dari pasal perundang-undangan kedua negara tersebut, tidak hanya terpaku pada pendapat satu mazhab.

Berbicara tentang reformasi hukum Islam, jika menelusuri historisitasnya, Indonesia sebenarnya telah melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum Islam sebelum merdeka. Khoiruddin Nasution mencatat, bahwa untuk melihat pembaharuan yang terjadi di Indonesia dapat digambarkan dengan tiga periodisasi, yaitu periode sebelum kedatangan penjajah (Portugis, Inggris, Belanda dan Jepang), masa penjajahan (Belanda) dan masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan sendiri terbagi menjadi tiga periodisasi, yaitu 1) masa orde lama (masa kekuasaan presiden ke-1 Indonesia, Ir. Soekarno, 2) masa orde baru (kekuasaan presiden ke-2 Indonesia, Jenderal Besar Soeharto), 3) masa reformasi (setelah jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998 sampai tahun 2007 sebagai masa akhir penulisan draf.<sup>29</sup>

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan undang-undang pertama yang memuat materi perkawinan. Namun harus dicatat, meskipun lahirnya materi Undang-Undang Perkawinan baru tahun 1974, tetapi masyarakat Indonesia telah lama

---

<sup>27</sup> Muhammad Zamzami, dalam <https://arrahim.id/mz/larang-keras-praktik-poligami-kebijakan-negara-tunisia-didukung-ulama/> akses 24 Juni 2022

<sup>28</sup> Tim, *Indonesia Moslem Report 2019: The Challenges of Indonesia Moderate Moslems* (Alvara Beyond Insight, 2019), hlm.1

<sup>29</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif-Interkonektif*, cet. II (Yogyakarta, ACAdeMIA + TAZZAFa, 2013), hlm. 15

menginginkan adanya Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Sebelumnya, beberapa tokoh perempuan, seperti Raden Ajeng Kartini (1879-1904) di Jawa Tengah dan Rohana Kudus di Minangkabau, Sumatera Barat, telah memberikan kritik atas keburukan-keburukan yang terjadi akibat perkawinan di bawah umur, perkawinan paksa, poligami, dan talak Berbicara soal poligami misalnya, pada Juni 1931 di Jakarta, Kongres Isteri Sedar memperkuat resolusi untuk larangan poligami yang kemudian ditetapkan oleh beberapa organisasi wanita. Bahkan lahirnya BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) pada tahun 1950 pun di dorong oleh akibat-akibat negative dari perkawinan di bawah umur (perkawinan anak-anak), terjadinya perceraian yang semena-mena, dan poligami yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, melalui Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia, keluarlah surat keputusan Menteri Agama No. B/2/4299 tanggal 1 Oktober 1950, sebagai respon positif atas berbagai tuntutan tersebut. Dengan adanya panitia tersebut, akhirnya tersusunlah peraturan tentang perkawinan kedalam Rancangan Undang-undang. Namun, rancangan tersebut sangat disayangkan, sebab RUU yang diajukan sejak tahun 1958 tersebut tidak sampai diundangkan. Hal ini diakibatkan karena DPR ketika itu menjadi beku sebagai dampak oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959.<sup>30</sup>

Usaha-usaha pembaharuan hukum melalui rancangan undang-undang pada masa orde lama, terus berlanjut pada masa orde baru, yang ditandai dengan adanya dua rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah (tahun 1967 dan 1968) kepada DPR GR (DPR Gotong Royong), yaitu RUU tentang Pernikahan Umat Islam dan RUU tentang Ketentuan Pokok Perkawinan, meskipun pada akhirnya kehadiran kedua RUU tersebut tidak mendapat persetujuan. Namun, berkat kerja keras pemerintah, dengan menyiapkan RUU yang baru dan tanggal 31 Juli 1973 dengan nomor R. 02/PU/VII/1973 menyampaikan RUU tersebut ke DPR. Keberadaan RUU ini tentu tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu memberi kepastian hukum terhadap masalah-masalah perkawinan, melindungi dan memenuhi hak-hak kaum wanita, dan menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Berbagai dinamika perdebatan dalam pembahasan rancangan undang-undang terus terjadi, sampai pada akhirnya menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 36

merupakan bentuk hasil reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Meskipun telah terbentuk menjadi undang-undang, namun baru diberlakukan secara aktif pada 1 Oktober 1975, yang kemudian terbit Peraturan Pelaksanaan (PP) No. 9 Tahun 1975. Kemudian jauh setelah itu, keberadaan hukum keluarga ala Indonesia semakin tertata dengan terbitnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada 10 Juni 1991. Hadirnya KHI ini merupakan sebuah kebutuhan untuk mengakhiri ketidakpastian hukum oleh para hakim di Pengadilan Agama. Artinya, sebelum adanya KHI ditemukan beberapa keputusan hakim di Pengadilan Agama dalam menangani satu kasus yang sama tetapi mempunyai keputusan yang berbeda. Hal ini terjadi karena disebabkan rujukan hukum yang berbeda dimana para hakim menggunakan puluhan kitab fikih. Hadirnya KHI merupakan salah satu bentuk unifikasi hukum, sehingga hakim dalam memutuskan perkara-perkara yang mempunyai perkara yang sama, akan dihasilkan putusan yang sama. Sebagai tambahan, kelahiran KHI adalah juga sebagai wujud dari kontekstualisasi hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan dan wakaf. Namun demikian, Kompilasi Hukum Islam jika dilihat dari tata perundang-undangan di Indonesia, memang tidak termasuk dalam tata aturan yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum tertulis. Hal ini dikarenakan status KHI hanyalah sebagai Instruksi Presiden (Inpres).

Sebagai wujud bahwa hukum yang ada harus selalu relevan dengan tuntutan zaman, keberadaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai aturan pokok perkawinan, untuk dilakukan revisi yang berkelanjutan terus mencuat ke permukaan. Misalnya, KHI yang diundangkan melalui Inpres dinilai oleh sebagian tokoh pemikir harus dilakukan revisi terhadap pasal-pasal yang mengarah kepada diskriminasi terhadap perempuan dan melanggar hak-hak asasi manusia. Hal ini ditandai dengan munculnya draft (rancangan) yang dibentuk oleh Departemen Agama R.I. CLD-KHI (Counter Legal Draft KHI) yang pada tahun 2004 dipublikasikan. Nilai-nilai yang hendak diusung dalam CLD tersebut adalah semata-mata untuk menegakkan prinsip keadilan sosial, kemaslahatan umat manusia, kerahmatan semesta, dan kearifan local, dengan menggunakan parameter pendekatan gender, pluralism, HAM, dan demokrasi. Sementara itu, undang-undang perkawinan juga tidak luput dari upaya revisi. Misalnya masalah batas minimal usia menikah, yang sebelumnya menyebutkan bahwa minimal usia menikah untuk perempuan adalah 16

tahun dan laki-laki adalah 19 tahun, maka dengan terbitnya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 batas usia minimal menikah tersebut telah berubah, yakni usia 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan.

Selanjutnya, untuk melihat perbandingan substansi hukum keluarga antara Tunisia dan Indonesia, dapat dilihat dari beberapa pasal dalam undang-undang perkawinan, seperti diantaranya;

#### 1. Batas Minimal Kawin

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menetapkan bahwa batas minimal untuk menikah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Aturan ini termuat dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan aturan revisi dari pasal 7 undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 yang sebelumnya menetapkan usia minimal laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Ketetapan ini berbeda dengan batas minimal menikah di Tunisia yang cenderung lebih tinggi daripada Indonesia, bahwa untuk dapat menikah seseorang harus berusia minimal 20 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Aturan ini pun juga telah mengalami upaya revisi dimana Tunisia pertama kali menetapkan batas minimal 15 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi pria untuk dapat melangsungkan pernikahan.

#### 2. Poligami

Ketentuan undang-undang di Indonesia, melalui pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menyatakan secara jelas bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Aturan ini kemudian diperkuat oleh pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Meski poligami diperbolehkan, namun harus tetap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, misalnya suami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama<sup>31</sup>, izin akan didapatkan jika sang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, cacat badan atau terdapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan atau istri tidak dapat melahirkan<sup>32</sup>. Syarat yang lainnya disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, diantaranya boleh poligami maksimal hanya dengan 4

---

<sup>31</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

<sup>32</sup> Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

istri<sup>33</sup>, harus mempunyai sikap adil terhadap para istrinya<sup>34</sup>, suami harus mendapat persetujuan dari istri dan dapat menjamin keperluan hidup istri dan anak<sup>35</sup>, dan harus mendapat izin dari Pengadilan Agama<sup>36</sup>.

Aturan poligami yang ditetapkan itu, merupakan salah satu bentuk reformasi hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jika melihat jauh kebelakang, historisitas perkembangan hukum di Indonesia telah mencatat bahwa sebelum adanya undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam sebagai rujukan hakim dalam menentukan sebuah putusan perkara, setiap perkara yang terjadi di masyarakat diputuskan dengan menggunakan rujukan kitab fiqh (hukum Islam). Dengan puluhan kitab yang dijadikan rujukan, sehingga akan terjadi putusan hakim yang beraneka ragam. Oleh karena itu, hadirnya aturan pokok tentang perkawinan yang telah terkodifikasi dalam bentuk perundang-undangan tersebut, dapat menertibkan putusan hakim di Pengadilan Agama.

Ketatnya aturan poligami semakin kentara jika kita perhatikan peraturan khusus yang diperuntukkan permohonan izin bagi para pegawai negeri sipil (PNS), yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 4 ayat (1) peraturan tersebut bahwa dalam hal seorang Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Melihat aturan-aturan yang ada, dengan memperhatikan syarat-syarat yang dituangkan, seseorang yang mempunyai kehendak untuk berpoligami sepertinya tidak mudah dilakukan, karena begitu ketat aturannya. Selain itu, ketatnya aturan bagi PNS untuk berpoligami ini karena PNS merupakan cerminan dari institusi Negara yang semestinya menjadi teladan.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

<sup>34</sup> Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

<sup>35</sup> Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

<sup>36</sup> Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

<sup>37</sup> Nina Agus Hariati. *Regulasi Poligami di Indonesia Perspektif M. Syahrur dan Gender*, Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam, Vol.7, No.2, 2021, hlm. 191, lihat juga Abu Yazid Adnan Quthny. (2016). *Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki (Status Poligami dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur)*. Asy-Syariah : Jurnal Hukum Islam, 2 (1), 17.



Aturan poligami yang terekam dalam beberapa peraturan di Indonesia sebagaimana di atas, berbeda dengan aturan yang diterapkan di Tunisia, dimana Tunis termasuk negara yang lebih cenderung melarang berpoligami. Namun, aturan yang berlaku di kedua negara tersebut mempunyai *maqashid* / tujuan untuk melindungi status perempuan.

### **Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Islam Indonesia Dan Tunisia : Sebuah Analisis**

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa salah satu tujuan reformasi hukum keluarga Islam adalah untuk meningkatkan status perempuan –dengan melindungi dan memperjuangkan hak-hak dari perempuan. Secara eksplisit, tujuan tersebut memang tidak disebutkan, tetapi terlihat dari substansi materi hukum yang telah dirumuskan. Tujuan tersebut dapat kita lihat dari pasal-pasal yang mengatur tentang batas minimal usia menikah dan poligami di Indonesia dan Tunisia.

Menurut pengamatan penulis, setidaknya terdapat hak-hak perempuan yang dilindungi dan diperjuangkan dalam pasal-pasal batas minimal menikah dan poligami. Dalam perkara pasal batas minimal usia menikah –dimana aturan di Tunis, usia minimal menikah adalah 20 tahun dan Indonesia adalah 19 tahun, baik laki-laki dan perempuan-, merupakan upaya pemerintah untuk mendatangkan kemaslahatan (*jalb al masla>lih*) bagi perempuan dan menolak kemadaramatan (*dar al mafa>sid*). Tidak ada lain dalam setiap aturan, terlebih dalam lingkup hukum (Islam), harus menjunjung tinggi nilai-nilai masalah bagi semua pihak, termasuk bagi perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah kaidah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya “menolak mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan”.

Dalam kajian hukum Islam, umur menikah memang secara eksplisit tidak dijelaskan, hanya saja terdapat syarat dewasa bagi setiap laki-laki dan perempuan. Para imam mazhab fiqh, secara umum memperbolehkan pernikahan dini (anak). Salah satu yang dijadikan sebagai landasan adalah *fi'lu an Nabi*, tindakan Nabi yang menikahi ‘Aisyah pada usia enam tahun (yang dinikahkan oleh Abu bakar), dan Rasul menikahkan anaknya Ummu Kalsum dengan ‘Ali pada waktu masih kecil. Demikian juga ‘Abdullah

bin ‘Umar menikahkan anaknya ketika masih kecil dan sahabat-sahabat lain.<sup>38</sup> Namun, tidak sedikit juga yang menolak kebolehan nikah di bawah umur, Ashgar misalnya, ia merujuk tafsir Muhammad Asad tentang QS. 65:4<sup>39</sup>, bahwa kata *lam yahidna* bukan berarti belum mencapai usia haid, tetapi tidak haid. Tidak haidnya mungkin dikarenakan alasan psikologi atau alasan lain.<sup>40</sup> Konteks ini yang sepertinya dikaitkan antara kondisi psikologis dan kedewasaan seseorang. Kaitanya dengan usia dewasa inilah kemudian para tokoh mempunyai banyak perbedaan standar, Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, bahwa usia dewasa adalah 21 tahun<sup>41</sup>, Idris Ramulyo bahwa usia ideal menikah bagi perempuan 18 tahun dan 25 tahun bagi laki-laki<sup>42</sup>.

Oleh karena salah satu hal yang mempengaruhi factor psikologis seseorang adalah factor usia dewasa dan tentu pengaruhnya juga terhadap kesehatan mental seseorang, maka dalam perkawinan, ketentuan batas minimal usia perkawinan menjadi sesuatu yang sangat urgent. Dari sini tampak jelas bahwa, hak kesehatan psikologis dalam aturan hukum keluarga Islam yang ada di Tunisia dan Indonesia, benar-benar ingin diperjuangkan. Hal ini berangkat dari sebuah pemahaman bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah semestinya membutuhkan persiapan yang matang, dan kematangan itu dapat terbentuk dengan kematangan jiwa. Upaya ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk untuk mewujudkan maqasid asy-syari’ah, *hifdz annafs* (melindungi, menjaga jiwa).

Hak perempuan berikutnya adalah hak kesehatan reproduksi. Sepertinya aspek ini pula yang diperjuangkan oleh kedua negara ini, karena sebagaimana yang jama diketahui bahwa perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur mempunyai dampak yang tidak bisa diremehkan, yakni dapat mengakibatkan kanker serviks bagi perempuan, yang disebutkan

---

<sup>38</sup> Al-Imam ‘Alau al-Din Abi Bakar bin Mas’ud al-Kasani, *Kitab Badai’u al-Sanai’u fi Tartib al-Sharai’*, cet 1 (Beirut, Dar al-Fikr, 1417/1996), II, 359

<sup>39</sup> وَاللّٰى يَبْسُئُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ اِنْ اَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ اَشْهُرٍ وَاللّٰى لَمْ يَحِضْنَ ۗ وَاُولٰٓئِكَ اَلْاَحْمَالُ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

(QS. Ath Thalaq; 4)

<sup>40</sup> Ashgar Ali Engrineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994), hlm. 156

<sup>41</sup> Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 241

<sup>42</sup> Moh. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 51

menjadi kanker bahaya kedua setelah kanker payudara. Upaya ini merupakan bentuk dari penjagaan keturunan (*hifdz an-nasl*), karena keturunan yang baik akan menjadi salah satu factor pendorong majunya sebuah negara.

Hak lainnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas. Penyebab banyaknya perkawinan di bawah umur karena rendahnya pendidikan masyarakat, sehingga ketika anak perempuan tidak sekolah, muncul suatu pemikiran lebih baik dinikahkan. Budaya dan pemikiran seperti ini yang sudah semestinya diputus, dan langkah yang tepat bahwa persoalan usia nikah memang harus diberikan batasan. Dalam konteks maqasid syari'ah, upaya ini merupakan salah satu bentuk untuk menjaga dan melindungi akal manusia (*hifdz al-'aql*). Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin berkembang dan matang cara berfikir seseorang, dan semakin bijak dalam menghadapi permasalahan hidupnya. Firman Allah Swt. telah mengatakan bahwa derajat seorang yang berilmu (berpendidikan) akan terangkat.

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya "... niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."<sup>43</sup>

Ayat di atas, jika kita kontekkan dengan era saat ini, bahwa keterampilan (*soft-skill*) dan pendidikan merupakan dua hal yang harus menjadi perhatian. Dari sisi perekonomian, seorang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi setidaknya akan mempunyai tingkat perekonomian yang lebih baik.

Dalam perkara poligami, hak yang ingin dikedapkan oleh kedua negara ini adalah hak asasi manusia (*human right*) dan menjaga/melindungi kehormatan perempuan. Meskipun pada aturan kedua negara ini mempunyai perbedaan substansi, dimana Tunisia melarang poligami dan Indonesia memperbolehkan dengan aturan bersyarat yang sangat ketat, menurut penulis masing-masing negara ini mempunyai prinsip yang sama, yaitu ingin memposisikan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu sama (*egaliter/ al musawah*), baik di dalam ataupun luar public. Perlu dicatat, bahwa secara historis kebolehan poligami bertujuan untuk memecahkan masalah yang mendesak diselesaikan ketika itu, yakni janda dan anak yatim yang butuh perlindungan dan perlakuan wali terhadap harta anak yatim yang tidak adil. Maka penyelesaian masalah ini dengan poligami adalah agar

---

<sup>43</sup> QS. Al-Mujadalah ayat 11

janda dan anak yatim mendapat perlindungan, serta wali yang memelihara harta anak yatim dapat terhindar dari perbuatan zalim karena tidak dapat berlaku adil. Dalam bahasa Quraish Shihab, perkara poligami adalah perkara *emergency exit* (pintu darurat), yang tidak sewaktu-waktu dapat dilangsungkan, melainkan hanya dalam kondisi darurat saja

## Kesimpulan

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa reformasi hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia dilakukan untuk menjawab tuntutan zaman dan mengangkat status (derajat) perempuan yakni dengan cara melindungi, menjaga dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Dalam perkara batas minimal menikah dan poligami, kedua negara tersebut mempunyai standar yang berbeda, namun keduanya mempunyai prinsip dan tujuan yang sama, yaitu melindungi hak-hak perempuan. Hak-hak tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam syariah (*maqasyid asy-syari'ah*), seperti hak untuk mendapat kesehatan psikologis dan mental (sesuai dengan prinsip *hifz an-nafs*/menjaga jiwa), hak untuk menjaga kesehatan reproduksi (sesuai dengan prinsip *hifdz al-nasl*/menjaga keturunan), hak untuk mendapatkan peluang yang sama di bidang pendidikan (sesuai dengan prinsip *hifdz al-'aql*/menjaga akal) dan aturan poligami pada kedua negara tersebut juga mempunyai prinsip dan tujuan yang sama, yaitu untuk melindungi kehormatan perempuan / hak asasi manusia (sesuai dengan prinsip *hifdz al-'ird*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Robi'atul, *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya terhadap Hak-hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia*, (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019)
- Adnan Quthny, Abu Yazid. *Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki (Status Poligami dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur)*. *Asy-Syariah : Jurnal Hukum Islam*, 2 (1), 2016.
- al-Jauziyah, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabbi al-Alamin*, Dar Fikr, Beirut, T.T.
- Az-Zuhayli, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Gema Insani Press, Jakarta, 2010
- Bancin, Ratih Lusiani, *Hukum Keluarga Islam di Tunisia*, *Jurnal: Penelitian Medan Agama*, Vol. 9, No.2, 2018.
- Fathul Mu'in, dkk., *Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan*, *Legal Studies Journal* Vol. 2, No. 1, 2022.
- Hariati, Nina Agus. *Regulasi Poligami di Indonesia Perspektif M. Syahrur dan Gender*, *Asy Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol.7, No.2, 2021.
- J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Alih bahasa Machnun Husein, Surabaya: Amarpress, 1990.

- \_\_\_\_\_, *Family Law Reform in The Muslim World* (Bombay: NM Tripathi PVT Ltd., 1973)
- \_\_\_\_\_, *Islamic Law in The Modern World*., dalam Khoiruddin Nasution, dkk., *Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern*, cet. I , Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012.
- John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law* (New York: Syracus University Preess, 1982)
- Khadduri, Majid, *Marriage in Islamic Law: The Modernist Viewpoints*, dalam *The American Journal of Comparative Law*, No. 26, 1978.
- Larry A. Barry, *TXnisia´*, Encyclopaedia of Modern Middle East, ed. Reeva S. Simon dkk. (New York: Simon and Schuster Mac Millan, 1996), vol-IV
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Edisi I, Cet. I, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- Mudzhar, M. Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998)
- Muhajir, Muhammad, *Reformasi Hukum Keluarga Islam Tunisia Pasca Arab Spring: Antara Liberalisme dan Konsevatisme*, Jurnal Al Ahwal, Vol. 14, No. 1, Tahun 2021.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif-Interkoneksi*, cet. II (Yogyakarta, ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013)
- Nasution, Khoiruddin, dkk., *Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern*, cet. I (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012)
- Norman Anderson, *Law Reform in The Muslim World* (London: The Anholone Press, 1976)
- Rachmatulloh, Mochammad Agus, *Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia*, Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies, Vol. 2 No. 2, 2020.
- Rahman, Aulia, *Kompleksitas Hukum Keluarga Islam* , Al-Muqaranah V, Nomor 1, Tahun 2014.
- Siroj, Malthuf, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia; Telaah Kompilasi Hukum Islam*, cet. II (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2017).
- Sofiana, Neng Eri, *Kesetaraan Gender dalam Pembaharuan Hukum Keluarga di Syria dan Indonesia*, Jurnal Musāwa, Vol. 20, No. 1 Januari 2021.
- Sulaeman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam: Kajian Konsep Imam Syafi'i*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law dan Religion, 1987), hlm. 157,
- Tim, *Indonesia Moslem Report 2019: The Challenges of Indonesia Moderate Moslems* (Alvara Beyond Insight, 2019)
- Wagianto, Ramdan, *Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak-hak Anak di Indonesia Perspektif Maqasid asy Syari'ah*, Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 51, No. 2, Desember 2017.
- Wahyuni, Sri , *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-negara Muslim*, Jurnal Al-Ahwal, Vol 6, 2013
- Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Prograsif*, cet.II (Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2015)

Yusdani, *Pembaharuan Hukum Keluarga Mesir, Pakistan, dan Indonesia: Suatu Perbandingan*, dalam jurnal penelitian, Logika, Hipotetiko, Verifikasi Vol. 6, No. 7 Desember 2001 (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UII, 2001)

Ziba Mir-Hosseini, dkk (editor), *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim*, cet. 1 (Yogyakarta: LKis, 2017).